















hambatan. Harus dipahami bahwa proses kebijakan merupakan proses dinamis, banyak faktor yang mempengaruhinya. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan memperoleh legitimasi dari lembaga legislatif, telah memungkinkan birokrasi untuk bertindak.

Pelaksanaan kebijakan di rumuskan secara pendek *to implement* (untuk pelaksanaan), berarti *to provide, the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak terhadap sesuatu). Kalau pandangan ini diikuti, maka pelaksanaan kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk undang-undang peraturan pemerintah, peraturan daerah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan social yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan (*intended*) maupun yang tidak diharapkan (*spillover-negative effects*).



proses implementasi berlangsung. unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua hal :

1. Implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dai kebijakan-kebijakan sebelumnya untuk hal ini, perubaha-perubaha incremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif dari pada perubaha-perubahan drastis (rasional). Seperti telah dikemukakan sebelumnya perubahan incremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara incremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan social yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan social dimasa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubaha yang didasarkan pada keputusan rasioanlyang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya, peluang terjadi konflik maupun ketidak sepakatan antar pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar.

Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubaha organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan reorganisasi secara drastis. Kegagalan program-program social banyak berasal dari meningkatnya tuntutan-tuntutan yang dibuat terhdap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada.







Dengan mengutip definisi operasional Sensus Penduduk maka gelandangan terbatas pada mereka yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, atau tempat tinggal tetapnya tidak berada pada wilayah pencacahan. Karena wilayah pencacahan telah habis membagi tempat hunian rumah tinggal yang lazim maka yang dimaksud dengan gelandangan dalam hal ini adalah orang-orang yang bermukim pada daerah-daerah bukan tempat tinggal tetapi merupakan konsentrasi hunian orang-orang seperti di bawah jembatan, kuburan, pinggir sungai, emper took, sepanjang rel kereta api, taman, pasar, dan konsentrasi hunian gelandangan yang lain.

Pengertian gelandangan tersebut memberikan penjelasan bahwa mereka termasuk golongan yang mempunyai kedudukan lebih terhormat dari pada pengemis. Gelandangan pada umumnya mempunyai pekerjaan tetapi tidak memiliki tempat tinggal yang tetap (berpindah-pindah). Sebaliknya pengemis hanya mengharapkan belas kasihan orang lain serta tidak tertutup kemungkinan golongan ini mempunyai tempat tinggal yang tetap.

Dengan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum serta mengganggu Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Sedangkan Pengemis adalah





















3.	Norika Priyantoro/ 2015	Penanganan Gelandangan dan Pengemis Dalam Perspektif Siyash (Studi pasal 24 Perda DIY Tahun 2014).	Dalam penelitian ini pokok permasalahannya adalah bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhdap Perda No. 1 Tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, adapun kesimpulan dalam penelitian ini mengemukakan bahwa penanganan gelandangan dan pengemis yang dilakukan Pemerintah DIY dengan mengeluarkan Perda No. 1 Tahun 2014 sudah sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah dalam implementasinya. Dimana prinsip-prinsip tersebut terbukti dengan adanya program Desaku Menanti yang berada di Gunung Kidul
----	-------------------------	--	---

